

## Mitigasi Risiko Pembiayaan Bermasalah Pada Baitul Maal Wat Tamwil Saudara

Muhammad Alif Muzakki<sup>1</sup>, Purwanto<sup>2</sup>, Yeny Fitriyani<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Sekolah Tinggi Agama Islam Syubbanul Wathon Magelang

E-mail: muhammadalif.d2@gmail.com<sup>1</sup>, [purwanto@staia-sw.or.id](mailto:purwanto@staia-sw.or.id)<sup>2</sup>, [yenyfitriyani@staia-sw.or.id](mailto:yenyfitriyani@staia-sw.or.id)<sup>3</sup>

### Article History:

Received: 02 Februari 2024

Revised: 19 Februari 2024

Accepted: 23 Februari 2024

**Keywords:** Risk Mitigation;  
BMT; non performing finance

**Abstract:** *Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) is a microfinance institution with the goal of providing financial services to the community based on Islamic principles. However, a common challenge faced by BMT is problematic financing. This researcher aims to determine the factors that cause financing risk, mitigate the risk of financing problems at BMT Brothers. A descriptive method with a qualitative approach was used because it can provide a comprehensive picture of how financing risk mitigation was carried out with BMT leaders as research respondents in November – December 2023. The research results were obtained by knowing the factors causing financing problems (internal and external), then conducting a 6C analysis in order to mitigate financing risks. The research conclusion is that risk mitigation is important in maintaining member trust and reducing the risk of financing problems at your BMT. The limitation of this research is that it does not use quantitative methods and only examines one BMT. It is hoped that the research can provide input for further research to further develop the analytical methods used and increase knowledge for further research.*

### PENDAHULUAN

Di Indonesia, lembaga keuangan sistem syariah mulai menunjukkan prospek yang lebih baik. Prinsip gotong-royong, atau kekeluargaan, di mana orang membantu satu sama lain, adalah dasar ekonomi Indonesia (Lindawatie & Shahreza, 2022). Menurut Ayat 1 Pasal 33 Konstitusi 1945, perekonomian didirikan sebagai usaha bersama bersumber pada azas kekeluargaan. Koperasi merupakan bisnis yang didasarkan pada keluarga (Riyani, Pratama, & Surahman, 2022). Pendirian BMT bertujuan memberikan dukungan keuangan kepada pedagang dan usaha mikro serta menyediakan fasilitas pinjaman dana kepada masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah yang belum mendapatkan akses ke layanan perbankan lainnya (Sofian, Fitriyani, & Pudail, 2023). Koperasi Islam disebut syarikah atau syirkah. Menurut Hidayat, organisasi ini adalah wadah bisnis yang sehat, baik, dan halal yang mendukung kerjasama, kemitraan, kekeluargaan, dan kebersamaan. Baitul Maal Wat Tamwil atau BMT adalah salah satunya (Hidayat, 2019).

Dari segi produknya, BMT sangat bermanfaat untuk muamalah. Sejak didirikan pada awal tahun 2000-an, ia terus berkembang dan mampu mencapai titik yang luar biasa (Muktadin &

Julianggara, 2022). Dengan mengumpulkan dan menyalurkan dana masyarakat melalui kegiatan sosial atau non-profit serta kegiatan komersil atau ekonomi yang menguntungkan, BMT memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan ekonomi rakyat (Arafat, 2020). Selain itu, BMT juga berperan sebagai lembaga ekonomi mikro yang menerapkan prinsip ekonomi syariah. Ini merupakan opsi investasi bagi masyarakat Indonesia, khususnya yang mayoritas memeluk agama Islam. BMT memiliki tanggung jawab dalam mengelola berbagai sumber dana, termasuk Zakat, Infaq, dan Shodaqoh, serta mengurus dana yang dikumpulkan untuk keperluan komersial (Tanjung & Novizas, 2022). Baitul Maal Wattamwil menerapkan skema bagi hasil sesuai dengan prinsip syariah, dan tidak mengadopsi sistem bunga dalam operasionalnya. Kesepakatan bagi hasil dirancang untuk memberikan keuntungan kepada kedua pihak, yakni nasabah dan Baitul Maal Wattamwil, tanpa menciptakan stigma terhadap Baitul Maal Wattamwil atau klien debitur (Fitriyani, Aini, Afiffudin, & Syubannul Wathon Magelang, 2023).

Setiap kegiatan pembiayaan memiliki risiko, Oleh karena itu, langkah-langkah pencegahan perlu diambil sebelum kemunculan risiko yang berpotensi merugikan perusahaan (Suaidah, 2021). BMT dapat menghadapi risiko jika anggota menyalahgunakan dana, menunda pembayaran, atau membatalkan perjanjian (Pusparini, 2018). Mitigasi risiko sangat penting karena akan berdampak pada pencapaian tujuan BMT, yaitu masalah Mencapai kesejahteraan umat (falah) dapat terhubung dengan adanya dosa. Kesejahteraan umat dapat terhambat apabila risiko tidak dapat diatasi secara efektif (Putra & Mawardi, 2021). Setelah mengidentifikasi aktivitas yang dilakukan, risiko dapat dikelola. Rumusan untuk mengurangi risiko dapat dibuat setelah menentukan bagaimana risiko sebenarnya dapat terjadi. Mitigasi risiko dilakukan untuk mengurangi dampak negatif yang mungkin terjadi jika sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi terjadi (Amalia & Qadariah, 2022).

Meminimalkan pembiayaan bermasalah memerlukan mitigasi resiko, seperti yang terjadi pada BMT Saudara. Masalah pembiayaan berdampak pada banyak lembaga, termasuk mereka yang tidak produktif secara finansial, mengalami kerugian, dan mencatat kinerja yang buruk. Oleh karena itu, masalah ini harus segera ditangani. Pembiayaan BMT Saudara yang bermasalah adalah seperti pada tabel berikut:

**Tabel 1.** Pembiayaan Bermasalah tahun 2023

No	Jenis	Jumlah	Lancar		Kurang Lancar		Macet	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Perorangan	142	141	99,67	1	0,33	0	0,0
2	Kelompok	264	225	91,39	23	3,88	16	4,73

Sumber: Hasil Wawancara dengan Kepala Cabang BMT Saudara.

Penelitian sebelumnya Hazmi et al. (2023) yang menyatakan bahwa tingkat pembiayaan yang tinggi dan bermasalah dapat berpengaruh merugikan bagi BMT, mengakibatkan kinerja keuangan yang tidak baik, masalah likuiditas, kesulitan dalam menutup biaya operasional, kesulitan memenuhi kewajiban keuangan, dan pada akhirnya mengakibatkan kerugian bagi BMT. Penelitian Arafat (2020) yang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan yuridis-normatif. Sampel dipilih secara purposive, artinya secara sengaja, untuk menentukan apakah BMT memiliki fungsi apa pun. Begitupun dengan penelitian Hidayat (2019) tujuannya adalah untuk mengumpulkan data dan menganalisis bagaimana pembiayaan zakat dan syariah membantu usaha mikro mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Penelitian deskriptif ini menggunakan pendekatan kualitatif dan memanfaatkan penelitian lapangan dan kepustakaan. Penelitian ini menggunakan sumber data dalam bentuk data primer dan sekunder.

Penelitian ini berbeda dari segi objek penelitian, yaitu bertempat di BMT Saudara dan cara mengidentifikasi masalah penelitian. Tujuan penelitian untuk mengetahui faktor penyebab resiko pembiayaan dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif untuk mengetahui langkah-langkah yang dilakukan untuk memitigasi risiko pembiayaan bermasalah pada BMT Saudara. Harapannya, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan metode analisis yang digunakan, serta menambah pemahaman untuk penelitian berikutnya.

## **LANDASAN TEORI**

### **Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)**

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan entitas keuangan mikro di Indonesia yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan syariah. Pendirian BMT dilakukan dengan maksud memberikan pelayanan keuangan kepada masyarakat, khususnya pada skala mikro dan kecil, dengan mengikuti prinsip-prinsip keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam (Iftitakul, 2023). Nama "Baitul Maal Wat Tamwil" memiliki makna "rumah harta dan keuangan," mencerminkan tujuan pokok BMT dalam mengelola dana dan kekayaan dengan prinsip keadilan dan kebersamaan. BMT menyajikan beragam produk dan layanan keuangan syariah, termasuk pembiayaan mikro, tabungan, investasi, dan layanan lainnya. Salah satu karakteristik utama BMT adalah penerapan prinsip bagi hasil, seperti mudharabah dan musyarakah, yang membedakannya dari lembaga keuangan konvensional. Proses pembiayaan melalui BMT ditekankan pada semangat keadilan, transparansi, dan pemberdayaan ekonomi Masyarakat (Lubis et al., 2020).

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro di Indonesia yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip keuangan syariah. Pendirian BMT dilakukan dengan tujuan utama memberikan layanan keuangan kepada masyarakat, terutama pada tingkat mikro dan kecil, dengan mengadopsi prinsip-prinsip keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam. BMT menyediakan berbagai produk dan layanan keuangan syariah, termasuk pembiayaan mikro, tabungan, investasi, dan layanan lainnya. Salah satu ciri khas utama BMT adalah penerapan prinsip bagi hasil, seperti mudharabah dan musyarakah, yang membedakannya dari lembaga keuangan konvensional. Proses pembiayaan melalui BMT ditekankan pada semangat keadilan, transparansi, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, BMT berfungsi sebagai alternatif bagi mereka yang mencari solusi keuangan yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

Selain sebagai lembaga keuangan, Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) juga memiliki peran penting dalam dimensi sosial dan ekonomi, khususnya dalam pemberdayaan Masyarakat (Jauhari & Angraini, 2023). BMT aktif terlibat dalam berbagai program pengembangan kapasitas dan pelatihan. Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan literasi keuangan dan keterampilan di kalangan pelaku usaha mikro dan kecil (Subakti & Marsono, 2020). Dengan melibatkan diri dalam program-program seperti ini, BMT tidak hanya berfokus pada aspek pembiayaan semata, tetapi juga berusaha meningkatkan pemahaman dan keterampilan finansial di antara anggota masyarakat, terutama mereka yang bergerak dalam sektor usaha mikro dan kecil. Hal ini sejalan dengan upaya mendukung inklusi keuangan, di mana akses terhadap layanan keuangan tidak hanya diberikan, tetapi juga disertai dengan peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis syariah di Indonesia. Dengan demikian, BMT bukan hanya menjadi entitas keuangan yang menyediakan layanan syariah, melainkan juga menjadi salah satu pilar utama dalam mendukung inklusi keuangan dan pembangunan ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah di Indonesia.

**Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah**

Pembiayaan bermasalah adalah ketika lembaga pembiayaan seperti bank syariah memberikan pembiayaan kepada pelanggannya dan mengalami masalah, seperti pembiayaan yang tidak lancar, debitur yang tidak memenuhi persyaratan, atau pembiayaan yang tidak menepati jadwal angsuran. Akibatnya, situasi ini berdampak negatif baik pada debitur maupun kreditur (Ulpah, 2020). Ketika anggota atau nasabah suatu lembaga keuangan (BMT) tidak mampu memenuhi sebagian atau seluruh kewajibannya sebagaimana disepakati dalam perjanjian pembiayaan, maka BMT biasanya menghadapi tantangan dan permasalahan pembiayaan (Saifuddin & Anwar, 2021).

Dalam memberikan pembiayaan, BMT tidak menghindari risiko. Berikut adalah beberapa resiko yang dihadapi bank syariah (Mulyani, 2020):

1. Risiko timbul karena kondisi bisnis nasabah/anggota berubah setelah pencairan pembiayaan;
2. Risiko timbul dari komitmen yang berlebihan; dan
3. Risiko timbul dari analisis BMT yang buruk.

Adapun beberapa faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di BMT Saudara:

1. Faktor Internal (Berasal dari pihak BMT)
  1. Pemahaman yang buruk tentang bisnis nasabah;
  2. Evaluasi keuangan yang buruk untuk nasabah;
  3. Kesalahan dalam mengatur fasilitas pembiayaan, yang berpotensi menyebabkan sidestreaming;
  4. Perhitungan modal kerja tidak mengacu pada bisnis usaha nasabah.
  5. Proyeksi penjualan terlalu optimis;
  6. Proyeksi tidak mempertimbangkan kebiasaan bisnis dan faktor competitor;
  7. Aspek jaminan mengabaikan aspek marketable.
  8. Kurangnya pengawasan dan pengawasan
  9. Erosi mental: kondisi ini disebabkan oleh hubungan antara nasabah dan pejabat bank, yang mengakibatkan proses pembiayaan yang tidak berdasarkan praktik perbankan yang sehat.
2. Faktor Eksternal
  1. Kepribadian nasabah tidak amanah( tidak jujur dalam membagikan data serta laporan tentang kegiatannya).
  2. Melaksanakan sidestreaming pemakaian dana.
  3. Keahlian pengelolaan nasabah tidak mencukupi sehingga kalah dalam persaingan usaha.
  4. Usaha yang dijalankan relatif baru.
  5. Bidang usaha nasabah sudah jenuh.
  6. Tidak sanggup mengatasi permasalahan/ kurang memahami bisnis.
  7. Meninggalkan nomor untuk dihubungi.
  8. Perselisihan di antara pegawai BMT.
  9. Terjadi bencana alam.
  10. Terdapatnya kebijakan pemerintah: peraturan sesuatu produk ataupun zona ekonomi ataupun industri bisa berakibat positif ataupun negatif untuk industri yang berkaitan dengan industri tersebut.

---

## METODE PENELITIAN

Pendekatan yang diadopsi dalam studi ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Metode ini digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena atau kejadian tertentu tanpa melibatkan pengukuran kuantitatif. Dalam konteks penelitian ini, informasi dan data diperoleh melalui serangkaian wawancara dengan pengelola, petugas, dan anggota Baitul Mal wat Tamwil (BMT) yang memiliki pemahaman mendalam tentang permasalahan pembiayaan macet, baik dalam skala mikro maupun makro. Proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan berbagai pihak terkait di BMT, mulai dari pengelola hingga anggota yang memiliki pengalaman atau pengetahuan langsung mengenai pembiayaan macet. Wawancara tersebut diarahkan untuk mendapatkan pandangan dan pemahaman yang komprehensif terkait faktor-faktor penyebab pembiayaan macet serta dampaknya pada skala mikro dan makro. Pada tanggal 26 Desember 2023, wawancara mendalam dilakukan dengan Kepala Cabang BMT Saudara di Kantor Cabang BMT Saudara Grabag. Selain wawancara, pendekatan ini juga menggunakan informasi primer dan sekunder. Informasi primer diperoleh langsung dari narasumber melalui wawancara, sedangkan informasi sekunder bersumber dari dokumentasi dan observasi. Dalam konteks ini, observasi dilakukan secara langsung di Kantor Cabang BMT Saudara Grabag untuk memahami lebih dalam tentang operasional dan proses yang terkait dengan pembiayaan.

Tahapan analisis informasi yang diterapkan dalam studi ini mencakup pengumpulan informasi, reduksi informasi (data reduction), penyajian informasi (data display), dan penarikan kesimpulan informasi. Proses ini dimaksudkan untuk mengorganisir, merinci, dan menyajikan temuan-temuan secara sistematis. Data reduction dilakukan untuk menyusun data yang relevan dan signifikan, sementara data display berfungsi sebagai tata cara penyajian data yang mudah dipahami. Kesimpulan informasi diambil berdasarkan analisis menyeluruh terhadap data yang telah dikumpulkan. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang mendalam dan komprehensif tentang permasalahan pembiayaan macet dalam BMT. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk pengembangan strategi penanganan pembiayaan macet yang lebih efektif dan efisien, baik dalam skala mikro maupun makro. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bermanfaat bagi BMT Saudara Grabag, tetapi juga dapat memberikan kontribusi pada pemahaman lebih luas tentang dinamika pembiayaan mikro di tingkat lembaga keuangan berbasis syariah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Penerapan 6C untuk Mencegah Risiko Pembiayaan Bermasalah

Guna mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah maka salah satu cara yang dapat digunakan adalah dengan menerapkan analisis 6C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Conditions dan Compliance*). Analisis 6C membantu lembaga keuangan atau penyedia pembiayaan untuk membuat keputusan yang lebih informasional dan akurat dalam menyalurkan pembiayaan. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek ini, risiko kredit dapat dikelola dengan lebih baik, dan keputusan pembiayaan dapat diambil secara bijaksana. Analisis 6C dapat digunakan untuk menjelaskan penilaian yang dilakukan. Analisis ini juga mempertimbangkan aspek modal dan kapasitas. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Cabang BMT Saudara

*“Langkah-langkah yang digunakan oleh pihak kami (BMT Saudara) Untuk menghindari potensi pembiayaan yang berisiko, langkah-langkah pencegahan diimplementasikan dalam setiap tahapan, dimulai sebelum nasabah mengambil pembiayaan. BMT menerapkan prinsip kehati-hatian secara khusus dalam penyaluran pembiayaan,*

*mengingat risiko yang sering terjadi dalam transaksi pembiayaan di lembaga tersebut.”*  
*(Wawancara dengan Kepala Cabang BMT Saudara, 2024)*

Penerapan analisis 6C umum dilakukan, baik dalam sektor perbankan maupun di lembaga keuangan mikro. Penggunaan analisis 6C dianggap penting untuk mengurangi risiko yang mungkin terjadi pada BMT Saudara:

**Tabel 2.** Data Analisis 6c

<b>Character</b>	Keadaan karakter dan sifat klien baik dalam kehidupan pribadi maupun pekerjaan. Gunakan ini untuk mengetahui sejauh mana ikhtikad dan kemauan pelanggan terkait dengan memenuhi kewajibannya.
<b>Capital</b>	Jumlah modal sendiri atau dana yang dimiliki oleh calon mudharib. Semakin banyak modal yang dimiliki mudharib, semakin berani dia menjalankan usaha.
<b>Capacity</b>	Kemampuan mudharib untuk menjalankan usaha mereka untuk menghasilkan keuntungan yang diharapkan. Ini juga bermanfaat untuk mengetahui dan mengukur seberapa cepat calon mudharib dapat membayar utang mereka.
<b>Collateral</b>	Barang yang diserahkan oleh mudharib sebagai bukti pembiayaan yang dia terima. Collateral harus dinilai untuk menentukan resiko kewajiban keuangan yang mudharib kepada bank.
<b>Condition</b>	Keadaan ekonomi dapat dipengaruhi oleh kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya, yang pada gilirannya dapat memengaruhi kelancaran bisnis calon debitur.
<b>Compliance</b>	Menilai sejauh mana peminjam mematuhi regulasi dan kebijakan yang berlaku. Kepatuhan ini mencakup ketentuan hukum, peraturan perpajakan, dan kepatuhan terhadap peraturan sektor keuangan

### **Mitigasi Risiko Pembiayaan Bermasalah**

Mitigasi risiko pembiayaan adalah upaya mengelola risiko pembiayaan dengan tujuan meminimalkan masalah pembiayaan atau mengurangi dampak dari kerugian pembiayaan (Septiyanti, Bayuni, & Hidayat, 2021). Tindakan untuk mengatasi dan mengurangi risiko kredit yang berpotensi merugikan operasional BMT adalah upaya mitigasi terhadap pembiayaan bermasalah di BMT (Baitul Maal wat Tamwil). Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Cabang BMT Saudara yang menyatakan bahwa

*“Pegawai BMT Saudara sangat memprioritaskan evaluasi menyeluruh terhadap usaha dan karakter nasabah. Hal ini disebabkan oleh pentingnya kedisiplinan dalam menilai bahwa meskipun usaha nasabah berjalan dengan baik, namun jika karakter nasabah sulit dan kurang kesadaran dalam melakukan pembayaran angsuran, hal tersebut dapat mengakibatkan masalah pembiayaan. Sebaliknya, kondisi sebaliknya juga berlaku.”*

Hasil dari identifikasi dari mitigasi pembiayaan bermasalah di BMT Saudara melalui manajemen risiko dapat mencakup beberapa langkah seperti::

- a. Registrasi Ulang. Untuk menjamin keabsahan dan kebenaran data nasabah yang dimiliki BMT, perlu dilakukan proses registrasi ulang bagi nasabah yang mengalami keterlambatan pembayaran atau potensi kendala pembayaran.

- b. Pendekatan Keterlibatan Pelanggan. BMT harus secara proaktif berhubungan dengan pelanggan yang menghadapi masalah pembayaran. Hal ini dapat dicapai melalui panggilan telepon, surat, atau pertemuan tatap muka, dengan menggunakan pendekatan yang manusiawi dan adil untuk memastikan bahwa pelanggan merasa dihargai dan penting.
- c. Analisis Ulang. BMT sebaiknya melakukan analisis ulang terhadap pembiayaan bermasalah untuk mengidentifikasi akar penyebab permasalahan pembayaran dan mencari solusi optimal. Analisis ulang ini harus mencakup aspek-aspek seperti proses pencairan, suku bunga, tenor, dan keabsahan dokumen agunan.
- d. Penjadwalan Ulang. Apabila nasabah mengalami kendala pembayaran, BMT dapat mengatur penjadwalan ulang pembayaran untuk membantu nasabah dalam memenuhi angsuran sesuai kemampuan keuangannya.
- e. Model *Credit Scoring* Pembiayaan Perorangan. Untuk menilai risiko kredit nasabah yang mengajukan pembiayaan, BMT dapat menggunakan model credit scoring untuk mengumpulkan informasi mengenai risiko kredit nasabah. Dengan memanfaatkan model ini, BMT dapat menentukan tingkat suku bunga dan syarat pembayaran yang sesuai dengan risiko kredit nasabah.
- f. Agunan. BMT memiliki hak untuk meminta nasabah memberikan jaminan sebagai penjamin atas pembiayaan yang disediakan. Dengan adanya agunan, BMT dapat mengurangi risiko kredit bermasalah karena dapat menggunakan agunan tersebut jika nasabah tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran angsuran.
- g. Pemantauan Arus Kas. BMT perlu melakukan pemantauan terhadap arus kas yang masuk dan keluar. Tindakan pengawasan ini membantu BMT dalam mengidentifikasi potensi permasalahan likuiditas dan solvabilitas, sehingga langkah-langkah yang diperlukan dapat diambil dengan cepat.
- h. Manajemen Pemulihan. BMT diwajibkan membentuk tim khusus yang bertanggung jawab untuk menangani pelanggan yang mengalami kesulitan dalam pembayaran. Tim ini harus memiliki kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan pembayaran dengan efektif.

## **KESIMPULAN**

Prosedur pembiayaan di BMT Saudara mengikuti pedoman operasional yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Langkah-langkahnya mencakup pengajuan pembiayaan, evaluasi pembiayaan, keputusan pemutusan pembiayaan, pelaksanaan pembiayaan, dan pemantauan setelah persetujuan pembiayaan. BMT Saudara melakukan berbagai upaya mitigasi untuk menangani pembiayaan bermasalah, seperti pendataan ulang, pendekatan langsung kepada nasabah, analisis ulang, penjadwalan ulang (*reschedule*), penyelesaian dengan menggunakan jaminan, dan pemutihan (*write off*).

Setelah melakukan upaya-upaya tersebut, BMT Saudara mengevaluasi efektivitas kebijakan yang telah diterapkan. Namun, terdapat beberapa hambatan yang dapat menghambat efektivitas kebijakan tersebut. Hambatan yang dihadapi melibatkan ketidakpatuhan dari pihak nasabah, ketidakadopsian konversi akad, ketiadaan sanksi yang diterapkan kepada nasabah, dan ketidakmelibatan lembaga alternatif penyelesaian sengketa. BMT Saudara menyadari bahwa peningkatan efektivitas kebijakan memerlukan solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, sehingga proses pembiayaan dapat berjalan lebih lancar dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh OJK.

**DAFTAR REFERENSI**

- Amalia, F., & Qadariyah, L. (2022). *Manajemen Risiko Pada Lembaga Keuangan Syariah ( Studi Kasus BMT NU Jawa Timur Cabang Socah Bangkalan )*. 7(2), 195–209.
- Arafat, F. (2020). Eksistensi BMT sebagai Baitul Maal Wat Tamwil dan Problematika Hukumnya Fashihuddin Arafat Institut Keislaman Abdullah Faqih Gresik Email: fashihuddin.arafat@gmail.com. *El-Qist Jurnal of Islamic Economies and Businnes*, 10(1), 89–104.
- Fitriyani, Y., Aini, Q., Afiffudin, M., & Syubannul Wathon Magelang, S. (2023). Persepsi Nasabah Terhadap Keputusan Pengambilan Pembiayaan Syariah Pada KSPPS BMT Anfa' NU Kabupaten Magelang. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 876–884.
- Hazmi, F., Sofwan, A., & Hidayat, S. (2023). Strategi Penyelesaian Non Performing Financing Pada KSPPS BMT di Kabupaten Jepara. *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(1), 124. <https://doi.org/10.29300/aij.v9i1.8542>
- Hidayat, W. (2019). Implementasi Manajemen Resiko Syariah Dalam Koperasi Syariah. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 20(2), 30–50. <https://doi.org/10.36769/asy.v20i2.80>
- Iftitakul, N. (2023). *Analisis efektivitas pembiayaan modal usaha dengan menggunakan akad Ba'i al Wafa dan Rahn Tasjily: Studi pada BMT UGT Nusantara Cabang Malang Kota [Skripsi]*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Jauhari, M., & Angraini, B. (2023). Peran Baitul Maal Wa Tamwil (Bmt) Darussalam Dalam Meningkatkan Pendapatan Pedagang Di Pasar Simpang Sungki Kecamatan Kertapati Palembang. *MUQTASHID Jurnal Ekonomi Syari'ah*, 6(2), 1–11.
- Lindawatie, & Shahreza, D. (2022). Upaya Koperasi Syariah BMT Bumi Dalam Meningkatkan Kualitas Usaha Mikro. *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropfi Islam*, 4(2), 141–152. <https://doi.org/10.22236/alurban>
- Lubis, C., Nugroho, L., Fitrijanti, T., & Sukmadilaga, C. (2020). Peluang Pengusaha Mikro dan Kecil (UMK) Menggunakan Layanan Digital Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Jurnal Al-Qardh*, 5(1), 56–68. <https://doi.org/10.23971/jaq.v5i1.1769>
- Muktadin, A., & Julianggara, M. D. (2022). Penggunaan Baitul Maal Wat Tamwil di Masyarakat Guna Menunjang Perekonomian di Sengkang, Kabupaten Wajo. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 2(2), 23–32. <https://doi.org/10.55623/au.v2i2.34>
- Pusparini, E. (2018). *Upaya Mitigasi Risiko pada KSPPS BMT Amanah Ummah Surabaya*. 6(8), 1578–1593.
- Putra, Y. D., & Mawardi, I. (2021). Eliminasi Risiko Operasional Bmt Sri Sejahtera Surabaya. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6(7), 1317. <https://doi.org/10.20473/vol6iss20197pp1317-1330>
- Riyani, A., Pratama, G., & Surahman, S. (2022). Analisis Sistem Pengelolaan Keuangan Pembiayaan Syariah Dengan Akad Murabahah. *Ecobankers : Journal of Economy and Banking*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.47453/ecobankers.v3i1.672>
- Saifuddin, & Anwar, A. K. (2021). Peran Bmt Dalam Mendukung Perkembangan Toko Ritel. *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 2(1), 16–33. <https://doi.org/10.51339/nisbah.v2i1.189>

- 
- Septiyanti, Y. D., Bayuni, e va M., & Hidayat, Y. R. (2021). Analisis Implementasi Mitigasi Risiko pada Pembiayaan Murabahah di Bank Jabar Banten Syariah. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 6, 412–417.
- Sofian, A., Fitriyani, Y., & Pudail, M. (2023). Analisis Bauran Komunikasi Pada Layanan Pembiayaan di KSPPS Karisma Grabag dalam Meningkatkan Minat Nasabah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 4092–4100.
- Sri Mulyani. (2020). Analisis Manajemen Pembiayaan pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada PT. Bank Syari'ah Mandiri, Tbk). *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 1(2), 89–105.
- Suaidah, I. (2021). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Laba Bersih Bank Umum Syariah Tahun 2014-2017. *Jurnal Manajemen Dan Inovasi (MANOVA)*, 3(1), 17–27. <https://doi.org/10.15642/manova.v3i1.196>
- Subakti, T., & Marsono, N. (2020). Lembaga Keuangan Mikro dan Kedudukannya dalam Perekonomian Islam. *Al-Mutsla*, 2(1), 79–91. <https://doi.org/10.46870/almutsla.v2i1.41>
- Tanjung, M., & Novizas, A. (2022). Eksistensi Baitul Mal Wa Tamwil (Bmt) Dalam Perekonomian Islam. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 3(1), 27. <https://doi.org/10.36722/jmih.v3i1.749>
- Ulpah, M. (2020). Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada bank syariah. *Madani Syari'ah*, 3(10), 7–8.